



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/27/K/411.013/2023  
TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.


KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;
- f. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga; dan/atau
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/68/K/411.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/27/K/411.013/2023  
TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Pimpinan Bank Indonesia Cabang Kediri
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		2. Inspektur Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;
		8. Kepala Bulog Sub Divre Kediri;
		9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		10. Kepala Pertamina Divre Kediri;
		11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
		12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
		14. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		15. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		16. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		17. Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
		18. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI